BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan. Manusia makhluk yang slalu berfikir untuk hidup dan penghidupannya, baik untuk dirinya maupun orang lain. Banyak aspek yang dipandang dalam berinteraksi baik dalam keagamaan, kemasyarakatan maupun ekonomi. Manusia dalam hidup dan penghidupannya memerlukan kegiatan perekonomian untuk berinteraksi serta dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ekonomi yang teratur yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As Sunnah akan mampu berjalan baik, sehingga sistem yang dijalankan akan bermanfaat dan mensejahterakan umat manusia.

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *rahmmatan lil alamiin* (rahmat bagi seluruh alam), pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq)Nya. Dengan demikian, Islam adalah suatu dien *(way of life)* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-Nya (hablun minaLlah) dan hubungan antara manusia (hablun min an nas).[1]

---

[1]Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 2.

Pada jantung sistem ekonomi Islam terdapat peraturan yang sesuai dengan perkebangannya suatu zaman, akan tetapi prinsif ekonomi Islam harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan As Sunnah yang sering disebut sistem syari'ah Islam. Hal ini yang disebut peraturan abadi yaitu Al Qur'an dan As Sunnah.Akan tetapi, sebelum itu perlu dikemukakan pernyataan umum berkaitan dengan ekonomi Islam. Dapat dikatakan bahwa Islam menghendaki ekonomi yang "sehat", dinamis, berkembang, dan tidak menghalangi pencapaian Islam yang lebih tinggi. Ekonomi yang dinamis berkembang bisa dianggap "sehat" apabila peraturan, instansi, organisasi, dan oprasi, serta prilaku individual dan kolektifnya, telah sesuai dengan syari'ah Islam. Serta sistem ekonomi Islam adalah kumpulan institusi yang dibentuk oleh masyarakat untuk menangani alokasi sumber daya, produksi, dan pertukaran barang dan jasa, serta distribusi pendapatan dan kekayaan.[2]

Dalam ekonomi Islam peraturan yang telah sesuai dengan syari'ah Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah sebagaimana diatur oleh Islam dan fikih muamalat khususnya pada jual-beli yang sah menjelaskan bahwa :

> *Interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang/jasa diatur oleh Islam dan fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar (uang) menjadi harta haram. Di antara syarat sahnya jual-beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha (suka sama suka) tanpa ada unsur keterpaksaan. Seperti; jual-beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia, pada saat calon pembeli menawar harga sebuah*

---

[2]Zamir Iqbal Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori & Praktik,*(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 40.

barang maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi.[3]

Hukum jual-beli ini tidak sah dan status uang serta barang adalah haram.

Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[4]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasannya jual beli karena paksaan, kerugian dan hal lain yang dilarang tidak sah dalam jual beli menurut syari'ah Islam.

Persaingan usaha dapat dilihat dari keadaan suatu pasar yang bercirikan banyaknya penjual dan pembeli dan barang yang diperjual belikan sama. Kondisi persaingan pada saat ini sangatlah ketat dengan bertambahnya usaha-usaha yang baru maka banyak pengusaha-pengusaha yang menggunakan segala cara demi mempertahankan konsumennya agar usahanya dapat bertahan dan berkembang. Dalam

---

[3]Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), 21.

[4]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008), 83.

.

persaingan usaha tidak sedikit pengusaha yang penghasilannya pasang surut, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Maka dari itu para pengusaha banyak membuat produk yang murah tetapi tidak murahan sehingga banyak konsumen yang membeli. [5]

Pendapatan merupakan indikasi awal dari ada tidaknya laba yang didapat oleh pedagang. Pendapatan pedagang/perusahaan berasal dari penjualan, sementara penjualan ditentukan oleh jumlah unit yang terjual. Semakin banyak barang yang terjual maka semakin banyak pula pendapatan hasil usaha yang diperoleh para pedagang.

Pendapatan dalam usaha merupakan buah hasil dari setiap usaha yang dilakukan oleh pengusaha guna untuk mengembangkan usahanya yang berkelanjutan. Dalam persaingan usaha tidak sedikit pengusaha yang penghasilannya pasang surut, bahkan ada yang sampai tutup produksi. Maka banyak para pengusaha memproduksi suatu barang yang di bawah harga standar dengan kualitas barang yang standar agar pendapatan dalam usaha meningkat.

Persaingan usaha menjadi permasalahan para pedagang sepatu di Desa Bojong. Melihat banyaknya jumlah pedagang sepatu yang berjumlah 80 toko sepatu yang menimbulkan persaingan usaha sangatlah ketat.[6] Maka tidaklah heran jika banyak pengusaha sepatu yang penghasilannya pasang surut bahkan sampai mengalami gulung tikar dalam usahanya. Kalah bersaing dalam usaha/berdagang di suatu pasar dengan begitu banyaknya jumlah usaha, hal ini dikarenakan

---

[5]T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 171.

[6]Rahmat, Wawancara Pemilik Toko Sepatu JJ Sport, Tangerang, 28 Agustus, 2016.

kurangnya strategi dalam usaha sehingga usahanya mengalami penurunan dan kurangnya perencanaan dalam usaha.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas mendorong penulis untuk mengetahui mengenai keberadaan pedagang sepatu dalam persaingan usaha terhadap pendapatan pedagang dan mencoba menuangkan ke dalam skripsi dengan judul penelitian **"Pengaruh Persaingan Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Sepatu Di Desa Bojong Cikupa-Tangerang".**

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasai masalah pada:

1. Persaingan usaha terhadap pendapatan pedagang.
2. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bojong Cikupa-Tangerang.
3. Responden yang diteliti pada penelitian ini yaitu pedagang sepatu di Desa Bojong Cikupa-Tangerang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana persaingan usaha para pedagang sepatu di Desa Bojong Cikupa – Kabupaten Tangerang ?
2. Berapa besar pengaruh persaingan usaha terhadap pendapatan pedagang sepatu di Desa Bojong Cikupa – Kabupaten Tangerang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persaingan usaha para pedagang sepatu di Desa Bojong Cikupa – Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persaingan usaha terhadap pendapatan pedagang sepatu di Desa Bojong Cikupa – Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

   Penelitian ini dilakukan untuk menambah ilmu dan pengetahuan penulis serta sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bagi praktisi

   Penelitian ini menjadi masukan bagi seluruh masyarakat dan pemerintah tentang tingkat persaingan usaha terhadap pendapatan melalui pedagang sepatu di Desa Bojong Cikupa – Kabupaten Tangerang.
3. Pihak Lain

   Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

"Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."[7]

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan agar manusia selalu mendapatkan penghasilan haruslah dengan usaha serta cara yang baik dan halal, dan jangan mengikuti langkah setan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

"Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw melarang najsy (menaikkan tawaran barang kepada penjual sedangkan ia tidak hasrat membelinya, untuk menipu pembeli)."

Implementsi ajaran Islam dalam mengatur eksistensi dan usaha bisnis yang dilakukan oleh umat Islam yang beriman dan bertaqwa tentu akan dinilai baik. Jika tanggung jawab dalam mengelola suatu usaha memiliki kadar tanggung jawab yang besar, baik terhadap pemilik segala sumber daya yakni Allah, maupun lingkungan horizontal, yakni lingkungan sosial dan lingkungan alam fisiknya.[8]

Usaha kecil merupakan penggerak perekonomian suatu Negara, bahkan menjadi tulang punggung perekonomian suatu Negara apabila usaha kecil terus berkembang dan memberikan peluang usaha bagi

---

[7]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, 25.

[8]Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), 73.

mereka yang menyukai dunia wirausaha. Sebagaimana dikutip oleh Ismail Solihin menyatakan bahwa "usaha kecil dikembangkan oleh para wirausahawan, baik yang memulai usahanya dari awal maupun yang membeli usaha yang telah ada dan mengembangkannya lebih lanjut".[9]

Berwirausaha haruslah mempunyai keinginan dan kemampuan yang kuat, kemudian memulai usahanya dari awal dengan modal yang minimum, maka akan merasa puas ketika usahanya berkembang. Akan tetapi :

> *Banyak orang yang berkeinginan untuk memiliki bisnis, baik mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga karyawan dan modal sering menjadi alasan utama batalnya niat untuk memiliki usaha. Padahal dalam merintis sebuah usaha tidak sepenuhnya bergantung pada aspek permodalan karena pada kenyataannya banyak orang yang memiliki modal namun bingung untuk menentukan usaha apa yang akan dijalani.*[10]

Persaingan dalam sebuah usaha yaitu adanya dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli usahanya. Sebagaimana dikutip oleh Arie Siswanto Anderson berpendapat bahwa "persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di antara sekian banyak persaingan antar manusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa.[11]

Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha (*business competition*) yang secara sederhana dapat

---

[9]Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 127.

[10]Irhaam Fahmi, *Kewirausahaan Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

[11]Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) 13.

didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam merebut pembeli dan pangsa pasar.[12]

Pendapatan dalam usaha sangat berperan penting karena memiliki pengaruh terhadap kelangsungan usaha. Pendapatan para pengusaha dilihat dari keuntungan yang ditentukan dengan cara mengurangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Maka pendapatan yang selalu meningkat dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha agar usaha tersebut menjadi lebih besar, sebaliknya jika pendapatan menurun maka akan terjadi kerugian dalam usaha.[13]

Suatu kesalahan dapat menjadi malapetaka terhadap usaha, maka pengusaha haruslah mengetahui serta memperhatikan kondisi usaha dan seluruh lingkungan tempat usaha. Jika tidak dapat mengetahui kondisi usaha dalam persaingan suatu usaha maka akan berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha, berarti usaha yang dijalankan belum beroprasi secara efektif.

G. Sistematika Pembahasanan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada penulisan Karya Ilmiah IAIN"SMH" Banten sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Pembahasan.

---

[12]Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, 14.

[13]Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 383.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini mengungkapkan Teori, Penelitian Terdahulu, Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup ruang lingkup penelitian,waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan, Saran-saran.